



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/09/Kpts/WN_IU/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER SUB PPKBD
NAGARI INDERAPURA UTARA TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Kader Dasawisma Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum nagari;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Nama-Nama sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini sebagai Kader Sub PPKBD Nagari Inderapura Utara;

KEDUA : Kepada Nama – Nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Kepada nama – nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini diberikan Honorarium sebesar Rp. 60.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 16 Januari 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala Bagian BPMKBPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Camat Airpura di Tamuan
5. Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara
6. Arsip,

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
Nomor : 140/09/Kpts/WN-IU/2017
Tanggal : 16 Januari 2017
Tentang : Pengangkatan Kader Yandu Nagari Inderapura Utara

**SUSUNAN NAMA - NAMA KADER SUB PPKBD
NAGARI INDERAPURA UTARA TA 2017**

NO	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	ALAMAT	KET
1	SANTI	33	SLTA	LUBUK BETUNG HILIR	
2	UMALA DEWI	37	SLTA	LUBUK BETUNG HILIR	



